

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja terhadap upaya pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 – 2021 yaitu : **“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri Dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah Dan Harmonis)”**. LKIP ini mencakup uraian kinerja utama serta rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka pencapaian indikator yang telah ditetapkan. LKIP tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKIP ini harus dijadikan sebagai motivator peningkatan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan dapat semakin memberikan arti positif bagi masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa mendatang.

BAB I

KINERJA

A. Latar Belakang

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah sekaligus aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencerminkan kinerja lembaga secara optimal.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja SOPD merupakan tuntutan publik terhadap pemerintahnya. Intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaporan LKIP, dan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyusunan LKIP dibuat setiap triwulan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKIP Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 yaitu : i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah kepada seluruh stakeholders; ii) sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada dalam upaya memperbaiki kinerja tahun selanjutnya; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Biro Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut tersebut Biro Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan, serta tata usaha biro;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi aparatur kepala daerah dan legislatif, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan otonomi daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, hubungan kerja sama dengan pihak ketiga dan kerjasama luar negeri, hubungan kerja sama antar daerah dan regional;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Struktur Organisasi

Biro Pemerintahan terdiri dari 3 Bagian 9 Sub Bagian sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - b. Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan dan Pertanahan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
2. Bagian Otonomi Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan Legislatif;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.
3. Bagian Hubungan Kerjasama Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Antar Daerah.



Keadaan Sumber Daya Manusia Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini bila dikaitkan dengan akselerasi pelaksanaan tugas, diyakini masih jauh dari keadaan ideal untuk dapat menyelenggarakan rangkaian tugas di bidang pemerintahan umum. Saat ini jumlah pegawai ASN di lingkungan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 41 orang yang terdiri 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan dan untuk tenaga kontrak berjumlah 24 orang yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai ASN dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 7 orang, S1 berjumlah 23 orang, dan SLTA berjumlah 10 orang serta untuk pegawai tenaga kontrak tingkat pendidikan S1 berjumlah 20 orang dan SLTA berjumlah 4 orang.

Berdasarkan tingkat golongan, pegawai ASN di lingkungan Biro Pemerintahan terdiri dari Golongan IV : 5 orang, Golongan III : 27 orang dan Golongan II : 7 orang.

Sedangkan berdasar jumlah pejabat atau Tingkat Eselon adalah Eselon II : 1 orang, Eselon III : 3 orang serta Eselon IV : 9 orang dan Staf : 22 orang.

Tabel Kepegawaian Biro Pemerintahan Pada

Kriteria	Biro Pemerintahan
a. Menurut Golongan	
- Golongan IV	5
- Golongan III	27
- Golongan II	7
- Golongan I	-
b. Menurut	

Jabatan(Eselon)	
- Eselon II	1
- Eselon III	3
- Eselon IV	9
- Fungsional Umum	24
- Fungsional Tertentu	3
c. Menurut Pendidikan	
- Strata 3 (S3)	-
- Strata 2 (S2)	7
- Strata 1 (S1)/ D4	23
- S L T A	10
Kriteria	Tenaga Kontrak
- S1	20
- SMA	4

(Data dalam tabel)

Kondisi Sumber Daya Manusia ini merupakan aspek penting dalam penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan pada umumnya.

D. Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP Biro Pemerintahan berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LKIP Biro Pemerintahan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif.

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I. Pendahuluan.

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran strategis Biro Pemerintahan, serta sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Strategik

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2018.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategik Biro Pemerintahan Tahun 2017.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategik pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB. II

PERENCANAAN STRATEGIK

A. Rencana Strategik Tahun 2016-2021

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategik Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam menyusun program dan kegiatan Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalimantan Tengah mengacu pada RENSTRA 2016-2021.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

a) Visi dan Misi

1. Visi

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan prasyarat dalam

meningkatkan peran pemerintah yang lebih responsif dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam kaitan tersebut posisi dan peran Biro Pemerintahan sebagai salah satu elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dituntut untuk semakin bekerja profesional. Guna mewujudkan hal tersebut, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Rencana Strategik 2016-2021 sebagai berikut :

1. Visi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan, sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan sejalan dengan spirit reformasi yang peletakkan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa sebelumnya.

“Visi” Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah : **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju Kalimantan Tengah BERKAH”**

Kata Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien merupakan komitmen dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi oleh suatu perangkat pemerintahan yang memiliki kewenangan secara terpusat, baik dalam masalah kebijaksanaan, maupun dalam masalah pelaksanaannya.

2. Misi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Misi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan merupakan peran strategik yang harus dilaksanakan melalui pelaksanaan tujuan dan sasaran program yang diselenggarakan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam mencapai visi di atas, yaitu **Terwujudnya KALTENG BERKAH Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah, Dan Hubungan Kerja Sama**, dalam upaya :

1. Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2. Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Meningkatkan Fasilitasi Hubungan Kerjasama.

B. Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada

tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

TUJUAN I	
Terwujudnya kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum.	
SASARAN	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro	
INDIKATOR SASARAN	
1.	Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri
2.	Jumlah usul draft dokumen toponimi unsur buatan
3.	Jumlah Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa

TUJUAN II	
Terwujudnya kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan Otonomi Daerah	
SASARAN	
Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaran Fasilitas Pejabat Negara/Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Wilayah Dan Daerah	
INDIKATOR SASARAN	
1.	Jumlah fasilitas pembinaan penataan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah;
2.	Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3.	Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah;
4.	Jumlah fasilitas administrasi dan izin ke luar negeri dinas/non dinas bagi pejabat negara

5.	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan PILKADA Kab. Barito Selatan dan Kab. Kotawaringin Barat
----	--

TUJUAN III	
Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan fasilitasi kerjasama daerah yang efektif dan efisien	
SASARAN	
Meningkatkan Fasilitas Hubungan Kerjasama Dalam Fungsi Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Dengan Kementerian/ Lembaga, Kerjasama Antar Daerah Dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri	
INDIKATOR SASARAN	
1.	Jumlah kab/kota yang memiliki TIM kerjasama antar pemerintah daerah
2.	Jumlah Fasilitas Pembentukan kerjasama daerah dengan pihak ke tiga (K/L pemerintah non K/L atau sebutan lain dan berbadan hukum)
3.	Jumlah Fasilitas Pembentukan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri

C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu koordinasi dan tertibnya Pemerintahan di antara sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam pola pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan Program Kerja 2017 yang telah berjalan , sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur
3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
5. Program Otonomi Daerah
6. Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan
7. Program Pemerintahan Umum

Dengan tersusunnya program kerja tersebut di atas, diharapkan akan tercapai sesuai visi dan misi yang telah direncanakan tahun 2017.

D. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018 meliputi penetapan sasaran yang akan dilaksanakan berikut indikatornya (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalimantan Tengah merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Biro Pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan agar masyarakat lebih sejahtera menuju **Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)** sesuai misi dalam Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

1. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017.

Analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017.

Sasaran 1 : " Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaraan Fasilitas Pejabat Negara/Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Wilayah Dan Daerah ".

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah fasilitas pembinaan penataan	2	2	50

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah			
2.	Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Predikat Tinggi	Predikat Tinggi	100
3.	Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
4.	Jumlah fasilitasi administrasi dan izin ke luar negeri dinas/non dinas bagi pejabat negara	1 fasilitasi	2 fasilitasi	100
5.	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PILKADA Kab. Barito Selatan dan Kab. Kotawaringin Barat	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100

1) Jumlah fasilitasi pembinaan penataan wilayah di Provinsi

Penataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah telah memfasilitasi 2 (dua) calon daerah otonomi baru yaitu :

1. Kotawaringin Utara

Rencana Pemekaran DOB Kotawaringin Utara telah melalui tahapan Daerah Persiapan dan telah memenuhi persyaratan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah mengenai Persyaratan Dasar Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pekerja Pesiapan Pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara (BP3K-Kotara) telah menyerahkan Persyaratan Dasar Kewilayahan dan Persyaratan Administratif ini kepada Pemerintah Pusat pada tanggal **19 Januari 2017**. Saat ini menunggu Hasil Penilaian Pemerintah Pusat terhadap pemenuhan Persyaratan Dasar Kewilayahan dan Persyaratan Administratif untuk selanjutnya dibentuk Tim Kajian Independen.

2. Kapuas Ngaju

Rencana Pemerkanan DOB Kapuas Ngaju telah mengajukan proposal untuk pembentukan DOB, namun belum ada Kajian Akademik Daerah Persiapan Otonomi Baru yang dilakukan terhadap potensi, yang didasarkan pada kriteria menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Adapun persyaratan yang belum terpenuhi antara lain : Batas Wilayah (Segmen Batas Kapuas – Barito Utara), Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, dan Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan Gubernur, yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunggu Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Panitia

Pembentukan Kabupaten Pemekaran Wilayah Kapuas Ngaju untuk melengkapi Persyaratan Dasar Kewilayahan dan Persyaratan Administratif sesuai UU 23 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 serta menyampaikan Kajian Akademiknya. Rapat Dengar Pendapat (RDP) sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2017.

2) Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah

Efektivitas pelaksanaan Pemerintahan dalam era otonomi daerah di Kalimantan Tengah menunjukkan Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 mendapat predikat nilai Tinggi. Demikian Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah TA. 2016 telah disampaikan ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tepat waktu. Dalam proses penyusunan LPPD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendampingi SOPD agar dengan segera menyampaikan data- data untuk bahan penyusunan LPPD dan LKPJ sesuai dengan aspek- aspek yang dimiliki pada SOPD, sehingga dapat meminimalisir kesalahan penyampaian data.

3) Fasilitasi Pelaksanaan PILKADA Kab. Barito Selatan dan Kab. Kotawaringin Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah turut mendukung dalam mensukseskan pelaksanaan PILKADA serentak tahun 2017 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan atas pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Barito Selatan tahun 2017 dilakukan melalui :

- Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada yang meliputi sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak, dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada. Memfasilitasi pelaksanaan Pilkada meliputi mendukung pendanaan Pilkada Serentak sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diubah dengan Pemendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas) selama pelaksanaan Pilkada melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan trantibmas serta mengatasi setiap potensi konflik untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pelaksanaan Pilkada.
- Melakukan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada.

- Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai adanya tindakan destruktif yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pilkada.
- Memberikan prasarana dan sarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik Pilkada tepat waktu melalui kerja sama dengan instansi terkait.

Pembentukan Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Desk Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dan Desk Pilkada Kab. KOBAR dan Kab. BARSEL mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di daerah, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan Pilkada, memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan Pilkada
- Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada secara berjenjang dan melaporkannya rutin setiap hari, yakni laporan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada Mendagri, serta laporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur.
- Untuk kelancaran komunikasi antara Desk Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, Desk Pilkada Kabupaten telah membentuk *Portal* Desk Pilkada.

Tingkat Partisipasi pemilih di Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 60,27% (112,052 suara dari jumlah DPT yang

berjumlah 175,880 suara). Sedangkan untuk Kabupaten Barito Selatan tingkat partisipasi pemilih berjumlah 78,36% (72,825 suara dari jumlah DPT yang berjumlah 92.938).

Sasaran 2 : “Meningkatnya hubungan kerjasama dalam hal kerjasama antar lembaga kerjasama antar daerah dan hubungan luar negeri”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kab/kota yang memiliki TIM kerjasama antar pemerintah daerah	14 TKKSD Kab/Kota	14 TKKSD Kab/Kota	100
2.	Jumlah terbentuknya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Bersama dengan pihak ke tiga (K/L pemerintah non K/L atau sebutan lain dan berbadan hukum)	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	100
3.	Jumlah Fasilitasi Pembentukan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	100

1. Jumlah Kab/Kota Yang Memiliki TIM Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kerjasama antar daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk menopang/ mendukung melalui pembiayaan dari pihak lain untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui TIM Koordinasi Kerja Sama Daerah yang berfungsi membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah, selalu berupaya mendorong dan mendukung SOPD lingkup Provinsi untuk mencari peluang untuk melakukan kerjasama serta melakukan pembinaan dan pengawasan

bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Tahun 2017 Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah telah terbentuk 13 Kab dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Jumlah terbentuknya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Bersama dengan pihak ke tiga (K/L pemerintah non K/L atau sebutan lain dan berbadan hukum) & Jumlah Fasilitasi Pembentukan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama daerah antara lain sebagai berikut :

- Belum terpetakannya data potensi kerja sama di masing-masing daerah Kabupaten/Kota sehingga kurang mengangkat daya saing dan nilai jual daerah
- Masih minimnya alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk menunjang kegiatan yang mendorong kerja sama antar daerah
- Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang ada, sehingga timbul penafsiran yang beragam terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan kerja sama
- Tidak terfokus pada SOPD yang menangani masalah kerjasama.

Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, Kerja Sama Antar Daerah

dan Regional serta Kerja Sama dengan Luar Negeri, yang dilaksanakan di luar daerah maupun ke dalam daerah (Ibukota Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

- Melakukan inventarisasi dan pendataan pelaksanaan kerja sama di Kabupaten/Kota dan SOPD teknis terkait
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama di Kabupaten/Kota maupun SOPD lingkup Provinsi
- Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Pelaksana Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota dan SOPD Provinsi
- Fasilitasi penyusunan draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang diusulkan melalui SOPD teknis
- Fasilitasi Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- Kerjasama antar daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk menopang/ mendukung melalui pembiayaan dari pihak lain untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui TIM Kerjasama Antar Daerah selalu berupaya mendorong dan mendukung SOPD lingkup Provinsi untuk mencari peluang untuk melakukan kerjasama serta melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Sasaran 3 : “ Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan	5 segmen batas	5segmen batas	100

	kab/kota yang diusulkan ke kemendagri			
2.	Jumlah usul draft dokumen topinimi unsur buatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 Fasilitasi	1 Faslitiasi	100

1. Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri

Segmen batas yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Pada tahun 2017 berjumlah 6 Segmen dari 5 Segmen yang diusulkan. Hal tersebut menunjukkan pencapaian kinerja melebihi dari target. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Dari 23 segmen batas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 15 segmen telah terbit Permendagri, 1 segmen telah disepakati oleh kedua bupati dan segera diusulkan untuk penyusunan permendagri, **6 segmen telah di tegaskan dan diusulkan Gubernur Kalimantan Tengah untuk diterbitkan Permendagri**, dan 1 segmen masih belum disepakati oleh kedua bupati.
- b. 10 (sepuluh) segmen yang sebelumnya telah di sepakati oleh kedua bupati telah terbitkan Permendagri yaitu Lamandau - Seruyan, Kobar - Lamandau, Seruyan - Katingan, Katingan - Gumas, Kotim - Katingan, Kapuas - Barsel, Kotim - Seruyan, Kapuas - Mura, Gumas - Mura, Katingan - Pulpis,
- c. 7 (tujuh) segmen yang telah ditegaskan Gubernur masih terdapat keberatan, dapat disepakati oleh kedua bupati 1 (satu) segmen yaitu Kobar - Seruyan.

- d. Solusi untuk permasalahan batas yang belum diperoleh kesepakatan yang mengacu pada Permendagri No 76 Tahun 2012 Bab V Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah.

2. Jumlah dokumen inventarisasi dan penamaan rupabumi yang belum bernama di wilayah Prov. Kalteng

Pembakuan nama rupabumi / toponimi merupakan penetapan nama-nama rupabumi yang baku oleh lembaga yg berwenang baik secara nasional maupun internasional.

Hal tersebut telah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh Tim Nasional pembakuan nama rupabumi (Timnas PPNR) untuk unsur-unsur rupabumi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mewujudkannya tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Provinsi Kalimantan Tengah dan mewujudkan adanya Gasetir Nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2017 telah memiliki dokumen rupabumi yang baku yang oleh Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Tengah (PPNR Prov) sampai tahun 2017 berjumlah 4 dokumen unsur rupabumi/toponimi yang terdiri atas :

- Dokumen Toponimi Unsur Wilayah Administrasi
- Dokumen Toponimi Unsur Alami
- Dokumen Toponimi Unsur Pulau
- Dokumen Toponimi Unsur Buatan

3. Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan tugas pokok dan fungsi yang baru

dilaksanakan Biro Pemerintahan pada tahun 2017 sesuai Dengan Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Pemerintahan telah memfasilitasi usulan Bupati Lamandau terkait usulan pemberian nomor kode register Desa Liku Mulya Sakti dan Batu Selipi Kabupaten Lamandau.

II. ASPEK KEUANGAN

Program Kegiatan pada Biro Pemerintahan pada tahun 2017 terdiri atas 7 Program dan 29 Kegiatan dengan besaran pagu anggaran Rp. 5.530.840.000,00. Capaian dasar keuangan pada tahun 2017 berjumlah Rp. 5.530.151.819,00 ,- (96,73%) dan capaian fisik 99,14%.

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp.	%	%
1	2016	6.800.000.000	5.716.642.229	98,11	99,76
2	2017	5.530.840.000	5.530.151.819	96,73	99,14

Realisasi Keuangan Pada Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2017 Per 31 Desember 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Program Otonomi Daerah	1.625.200.000,-	1.589.419.129,-	97,80
1.	Penguatan Kelembagaan Kecamatan (PATEN) se-Kalteng	41.150.000,-	37.147.700	90,27
2.	Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	722.599.000,-	706.822.394	97,82
3.	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se-Kalteng	90.575.000	86.502.469	95,50
4.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan	334.650.000	330.260.400	98,69

	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			
5.	Koordinasi dan Monev Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	66.150.000,-	63.939.000,-	96,66
6.	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	73.729.550,-	73.352.000,-	99,49
7.	Pembinaan Penataan Wilayah Kab/Kota di Kalimantan Tengah	321.150.000,-	317.980.366,-	99,01
8.	Konsultasi dan Koordinasi Administrasi dan Izin Keluar Negeri Dinas/Non Dinas Bagi Pejabat Negara/Daerah	48.926.000,-	46.766.800,-	95,59
II.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.500.000,-	0,-	0,-
1.	Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	2.500.000,-	0,-	0,-
III.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanian	142.300.000,-	124.425.450,-	87,44
1.	Penanganan Pertanahan/Lahan	91.150.000,-	81.082.500,-	91,66
2.	Pembinaan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah	51.150.000,-	43.342.950,-	84,74
VI.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.596.300.000,-	1.545.003.989,-	96,79
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000	18.000.000	100
2.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.072.450.000,-	1.056.759.900,-	98,54
3.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26.150.000,-	26.125.000,-	99,90
4.	Penyediaan alat tulis kantor	41.150.000,-	41.147.175,-	99,99
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.150.000,-	41.133.000,-	99,96
6.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	397.400.000,-	361.838.914,-	91,05
V.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.150.000,-	32.865.830,-	79,87
1.	Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana kerjasama	41.150.000,-	32.865.830,-	79,87
VI.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	480.700.000,-	460.938.925,-	95,89
1.	Pembentukan Kerjasama	71.150.000,-	70.464.400,-	99,04

	Antar Pemerintah Daerah			
2.	Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota	159.950.000,-	143.596.200,-	89,78
3.	Koordinasi, Evaluasi dan Inventarisasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah	56.150.000,-	55.877.600,-	97,43
4.	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian / Lembaga	86.150.000,-	84.881.825,-	98,53
5.	Kordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Antar Instansi	41.150.000,-	40.377.950,-	98,12-
6.	Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri	66.150.000,-	65.740.950,-	99,38
VII.	Program Pemerintahan Umum	1.642.690.000,-	1.597.498.496,-	97,25
1.	Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Umum	76.150.000,-	76.101.142,-	99,94
2.	Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	80.050.000,-	80.035.500,-	99,98
3.	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	1.017.750.000,-	1.006.453.882,-	98,89
4.	Penyiapan Informasi Nama Rupa Bumi di Provinsi Kalimantan Tengah	191.150.000,-	163.068.400,-	85,31
5.	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Kalimantan Tengah	211.150.000,-	208.488.672,-	98,74
6.	Koordinasi dan Fasilitas Konsultasi Serta Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Kelembagaan dan Aparatur Desa)	66.440.000,-	63.350.900,-	95,35
	Jumlah	5.530.840.000,-	5.350.151.819,-	96,73

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik target yang telah ditetapkan.

Dari LKIP ini tergambar bahwa kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dapat tercapai dengan optimal dimana nilai rata-rata capaian kinerja mencapai lebih dari 100% dengan kategori capaian Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi di Biro Pemerintahan sudah terlaksana dengan baik dalam artian keseluruhan program –program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang ada pada Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang perlu menjadikan perhatian dan diharapkan di tahun mendatang akan lebih dioptimalkan kinerjanya dalam rangka upaya mendukung Visi, Misi, Program Pembangunan Kalimantan Tengah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016- 2021.

Dalam pelaporan LKIP Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di samping mengungkapkan keberhasilan juga mengungkapkan kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa LKIP ini masih jauh dari sempurna dan sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan, sehingga diharapkan laporan pada masa mendatang lebih dalam transparan dan akuntabel sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good

Governance), dalam rangka mempercepat pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai menuju KALTENG BERKAH.

Palangka Raya, Februari 2018

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19690806 198911 1 002